

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Didalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan keuangan dengan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung pula oleh pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Yani, 2002), didalam otonomi daerah bukan hanya terdapat hal-hal yang berupa pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah saja, akan tetapi yang lebih utama adalah adanya keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan ke pada masyarakat.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan merupakan pos penting dari laporan keuangan dan juga merupakan tolok ukur berhasilnya suatu perusahaan atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pendapatan daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode tertentu menjadi hak daerah. Setelah dilaksanakan sistem otonomi, setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya masing – masing dengan

mengidentifikasi sektor – sektor potensial untuk menggerakkan pembangunan daerah, terutama melalui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala potensi yang ada pada daerah tersebut dan sifatnya dapat dipaksakan karena adanya peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.

Pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaannya, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah, untuk itu dibutuhkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai Pendapatan Asli Daerah dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat.

berikut ini adalah sumber sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”. Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak Pemerintah Pusat serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat

2. Retribusi daerah

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 mendefinisikan retribusi daerah atau retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

3. Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik dengan berupa materi maupun non materi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan, melapangkan, memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dan dapat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, di lain pihak lebih mengarah kepada *public service* dan bersifat penyuluhan yaitu tidak mengambil keputusan, melainkan hanya sekedar untuk menutup biaya resiko yang dikeluarkan

2.1.3 Retribusi Daerah

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah

Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan Pemerintah. Pemerintah sering kali mengenakan retribusi pada permohonan izin tertentu. Hal tersebut secara normatif memang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

1. Ciri-ciri pokok Retribusi Daerah

- a) Dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku umum
- b) Dalam retribusi, adanya prestasi yang berupa pembayaran dari masyarakat akan diberi jasa timbal baliknya secara langsung yang tertuju kepada individu yang membayar
- c) Uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan

d) Pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis

Tujuan dari retribusi daerah adalah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit - unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Subjek dari Retribusi adalah orang atau pribadi yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

2. Macam-macam Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 mengatur bahwa jasa umum merupakan retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk jasa yang berhubungan dengan tugas umum Pemerintah dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.

c) **Retribusi Perizinan Tertentu**

Pada retribusi perizinan tertentu, mengingat fungsi perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin pada pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Guna melaksanakan fungsi tersebut Pemda mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Adapun tujuan dari pengelolaan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Jenis - jenis retribusi yang termasuk golongan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

2.1.4 Pasar Dan Bentuk Pasar

2.1.4.1 Pasar

Menurut Pass dalam (Caroline 2005) pasar adalah pertukaran yang mempertemukan para penjual dan pembeli suatu produk (*product*), faktor produksi (*factor of production*) untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli secara langsung dalam waktu dan tempat tertentu. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar mempunyai fungsi pokok: (1) sebagai interaksi antara penjual dan pembeli, (2) sebagai pusat informasi

segala sesuatu yang terjadi di pasar dan sekitarnya, (3) bahkan sebagai tempat informasi perkembangan di daerah lain.

Dalam penyelenggaraan pasar ada kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis yang disetujui oleh semua belah pihak hingga menjadi suatu landasan hukum atau operasional tidak tertulis antara lain sebagai berikut: kapan dan dimana pasar diselenggarakan, menentukan hari pasaran apakah pahing, pon, kliwon, legi dan wage, menentukan putaran penyelenggaraan pasar dan sebagainya. Rata-rata putaran penyelenggaraan pasar dua sampai lima hari dimasing masing tempat. Ada pasar pon yang khusus menjual hewan dan ternak yang sering disebut pasar hewan dan ada juga pasar kliwon yang menjual hasil-hasil pertanian atau hasil bumi. Proses penyelenggaraan pasar dikendalikan bersama sama oleh masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan yang tidak tertulis ternyata sangat dipatuhi di pasar. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama.

2.1.4.2 Bentuk Pasar

Dilihat dari organisasi penyelenggaraannya, pasar dibedakan menjadi dua yaitu pasar sempurna dan pasar tidak sempurna. Pasar sempurna adalah pasar dimana harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan pemerintah. Penjualan dan pembeli tidak dapat mempengaruhi pasar. Pasar sempurna memiliki beberapa syarat, yaitu:

1. Semua penjual dan pembeli mengetahui harga penawaran dan harga permintaan
2. Pembeli dan penjual bebas menentukan harga atau harga ditentukan mekanisme pasar

3. Barang yang dijual bersifat homogen

Pasar dikatakan tidak sempurna apabila salah satu atau lebih syarat dari pasar sempurna tidak terpenuhi.

Menurut sejarah perkembangannya pasar dapat dibagi dua yaitu: (1) pasar tradisional, (2) pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai adanya transaksi secara langsung. Bangunnya berupa kios-kios, los pasar, dan dasaran terbuka. Kondisi pasar ini umumnya agak kumuh dan tidak teratur. Pasar ini dikelola oleh Dinas Pasar dibawah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kotamadya. Kebanyakan menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, buah, ikan, telur, daging, sayuransayuran, pakaian, barang elektronik, jasa, dan sebagainya. Jenis pasar ini masih banyak ditemukan di Indonesia dan letaknya dekat kawasan perumahan dan jalur jalan protokol.

Sedangkan pasar modern, pembeli dan penjualan tidak berinteraksi secara langsung, dimana pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang, pelayanannya secara mandiri dilayani oleh pramuniaga. Produk yang dijual biasanya tahan lama, variatif jenisnya, dan berkualitas. Konsep bangunannya lebih modern, megah, dan teratur. Jenis pasar ini disebut swalayan, *minimarket*, dan *hypermarket*. Menempati lokasi yang lebih strategis yaitu di pusat-pusat kota yang berada di wilayah Kabupaten atau Kotamadya.

Sedangkan pasar yang terdapat di wilayah Kabupaten atau Kotamadya dapat digolongkan dalam berbagai bentuk pasar. Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pasar Bab I pasal (1) disebutkan ada beberapa bentuk pasar, yaitu: (1) pasar kota adalah pasar yang keramaian perdagangannya paling besar di wilayah tersebut, (2) pasar wilayah adalah pasar yang tingkat keramaian perdagangannya di bawah pasar kota, (3) pasar lingkungan adalah pasar yang tingkat perdagangannya dibawah pasar wilayah

Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pasar tradisional atau pasar daerah adalah dengan kehadiran pasar modern. Perkembangan pasar modern yang tumbuh dengan pesat sangat berpengaruh negatif terhadap perkembangan pasar tradisional. Dimana konsumen dan pelanggan pasar tradisional dapat beralih ke pasar modern. Untuk menghadapi persaingan kehadiran pasar modern maka suatu keharusan pasar tradisional harus membenahi diri. Kedepan konsep pembangunan pasar tradisional harus lebih modern tanpa meninggalkan bentuk-bentuk tradisional, penataan pedagang dan manajemen pengelolaan pasar harus dibenahi. Agar pasar tradisional tetap eksis ditengah-tengah kehadiran pasar swalayan modern maka para pedagang harus selalu berusaha bagaimana dapat mempertahankan pelanggannya bahkan meningkatkan pelanggan. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah mempelajari perilaku konsumen, serta mempelajari faktor faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam menentukan produk.

Berdasarkan perilaku pembeli yang diketahui, maka para pedagang dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk penjualan produk-produk. Disamping itu perlunya menerapkan strategi bidang pemasaran

dimana apakah produk yang dipasarkan untuk pelanggan umum atau hanya untuk segmen tertentu. Dengan demikian diharapkan pasar tradisional maupun mempertahankan diri dari persaingan pasar modern yang lebih kompetitif.

2.1.5 Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Menurut Sunarto dalam (Caroline 2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, *counter* atau los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut. Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Bila pasar ramai,

maka keuntungan penjualan akan naik, sehingga kesadaran untuk membayar retribusi lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan antara lain: (1) wajib retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah atau di daerah sekitar pasar sampai radius 200 m, (2) obyek retribusi adalah pemakaian tempat-tempat berjualan, sedangkan subyek retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah, (3) penerimaan dari retribusi pasar masih potensial untuk ditingkatkan. Apabila retribusi pasar sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan tarif retribusi perlu dievaluasi agar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi, (4) retribusi pasar yang dikenakan setiap pedagang sebagai balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan, (5) untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, maka selalu mengadakan sosialisasi, dan pembinaan yang dapat menumbuhkan tingkat kesadaran untuk membayar retribusi, (6) perlunya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi atau yang menunggak serta di terapkan sistem denda.

2.1.5.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Retribusi Pasar

Menurut Soejamto dalam (Caroline 2005) beberapa Faktor yang muncul dalam mempengaruhi retribusi pasar adalah sebagai berikut:

1. Subyek dan obyek retribusi

Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya “*tax base*” yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi. Subyek retribusi di sini adalah para pedagang yang berjualan di dalam pasar dan berada di sekitar pasar. Obyek retribusi yang dimaksud adalah lokasi pasar, lokasi kios, los, dan dasaran.

2. Tarif retribusi

Dalam penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif. Dalam retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi / tempat untuk berdagang. Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategi dan nonstrategi yang ditentukan oleh letak tempat, yang berada dibangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.

3. Sistem pemungutan retribusi

Pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemungutan. Menurut soeparmoko dalam (Arditia 2011) Prinsip-prinsip pemungutan pajak / retribusi yang digunakan oleh Adam Smith atau lebih dikenal dengan *smith's canons* yaitu :

- a. Prinsip keadilan (*equity*)
- b. Prinsip kepastian (*certainty*)
- c. Prinsip kelayakan (*convenience*)
- d. Prinsip ekonomi (*economy*)

2.2 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut suparmoko dalam (Arditia 2011) Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumbangan dari pos retribusi pasar. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah ini dapat kita lihat dengan membandingkan realisasi pendapatan retribusi pasar dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dikalikan 100%

2.3 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang ada dan relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat hasil analisis yang dilakukan. Beberapa peneliti telah meneliti tentang pajak dan retribusi dengan alat analisis perhitungan yang berbeda, seperti efisiensi, efektivitas, dan analisis.

Beberapa penelitian mengenai Analisis Penerimaan Retribusi Pasar telah banyak dilakukan, antara lain adalah:

1. Arjangga Wisnu Raga (2011) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Demak Tahun 2006-2009”.
2. Reza Arditia (2012) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerahkota Surabaya”. kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Surabaya adalah sebagai berikut: Kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD Kota Surabaya berada dalam kategori sangat

kurang sampai dengan kurang, dengan kata lain bahwa kontribusi masing-masing komponen pajak daerah berkisar antara lebih dari satu persen sampai dengan diatas 20 persen terhadap PAD. Untuk pajak hotel memberikan kontribusi rata-rata sebesar 10,31 persen terhadap PAD. Untuk pajak restoran memberikan kontribusi rata-rata sebesar 11,51 persen terhadap PAD. Untuk pajak hiburan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2,55 persen terhadap PAD. Untuk pajak reklame memberikan kontribusi rata-rata sebesar 7,93 persen terhadap PAD. Untuk pajak penerangan jalan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 17,25 persen terhadap PAD. Untuk pajak parkir memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,76 persen terhadap PAD. Dari enam pos pajak daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya, pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD adalah pajak penerangan jalan. Kemudian pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terendah adalah pajak parkir.

3. Arizaldy Ferdinan (2009) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Di Kota Yogyakarta”. Penelitian Arizaldy Ferdinan bertujuan untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerimaan retribusi pasar di Kota Yogyakarta, penelitian ini juga menganalisis tingkat efektivitas dan menghitung potensi pasar, sedangkan kesimpulan dari penelitian ini adalah: Penerimaan retribusi pasar Kota Yogyakarta selama tahun anggaran 2000-2004 belum

efektif. Ini terlihat dari angka efektivitas pemungutan retribusi pasar yang masih di bawah angka 60 persen setiap tahunnya.

4. Caroline (2005) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar Di Kota Salatiga”.
5. R. Agoes Kamaroellah (2009) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan serta memperhatikan kesimpulan yang diperoleh maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Pamekasan atau petugas mempunyai ketegasan dalam memberikan sanksi ataupun denda bagi wajib Retribusi Pasar maupun petugas apabila melakukan pelanggaran terhadap pembayaran ataupun penyalahgunaan Retribusi Pasar. Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pasar pada pencapaian target, diupayakan melaksanakan pengawasan untuk meningkatkan lagi kinerja petugas sehingga pencapaian kontribusinya semakin meningkat, mengingat banyaknya perkembangan objek Retribusi Pasar di Pamekasan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
1. Rahmawati Widya Putri (2016) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang” Beberapa saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian adalah Adanya

pembinaan dan pengawasan terhadap petugas parkir yang dilakukan secara berkala yaitu dua minggu sekali sehingga dapat memperkecil adanya kecurangan dalam pemungutan tarif retribusi parkir yang masyarakat tidak merasa dirugikan. Seiring dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tiap tahun akan mengalami kenaikan terus menerus, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang khususnya bidang Pemadu Moda Transportasi sebaiknya lebih mengoptimalkan lagi potensi parkir yang ada di setiap daerah secara teknis dan operasional. Secara teknis yaitu pencapaian target sesuai dengan prosedur ketentuan yang telah diteapkan oleh DPRD Kabupaten Malang. Secara operasional yaitu jika ada parkir liar, hal ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia yang bisa dikelola. Mereka tetap bisa dibina sebagai petugas parkir dengan status yang jelas. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih atau positif terhadap Pendapatan Asli Daerah serta pendataan titik parkir di daerah yang akurat. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang khususnya bidang Pemadu Moda Transportasi sebaiknya membuat fasilitas pelayanan dan pengaduan berupa aplikasi online pada *android* yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sehingga apabila terjadi masalah tarif parkir di lapangan maupun ada hal yang dimana masyarakat merasa dirugikan dapat segera diatasi dengan baik.


2.4 Kerangka pemikiran

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber keuangan daerah yang yang dapat digali dan dikelola untuk mengembangkan kemampuan

ekonomi daerah. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan terbesar dan menjadi tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

. Retribusi pasar adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Menurut Mardiasmo dalam (Reza Arditia, 2011) di dalam pengelolaan anggaran daerah Kabupaten atau Kota haruslah berorientasi pada pencapaian hasil atau sering disebut dengan nama kinerja. Dari kinerja tersebutlah mencerminkan adanya tingkat efisiensi dan efektifitas.

Kondisi faktual yang ada mengindikasikan kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Magetan ini dapat dilihat pada tahun 2012 dan 2015 realisasi penerimaan retribusi pasar dalam mencapai targetnya.



Gambar 2.1